



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR : 45/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN BLORA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 34/PL.02-Kpt/3316/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 33/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Blora tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen

- Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 34/PL.02-Kpt/3316/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 35/PL.02-Kpt/3316/KPU-Kab/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 26/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

- Nomor 42/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2020
Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 31/PP.01.2-
Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
43/PL.02-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2020 Tentang
Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blora Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
Nomor : 44/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020
Tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan
Kecamatan Se Kabupaten Blora Untuk Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
tanggal 15 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLORA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI MASA KERJA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN
BLORA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLORA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota
Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Blora untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
- KEDUA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU yang terhitung tanggal 15
Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora

KEEMPAT : Tahun 2020;
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora.
pada tanggal 15 Juni 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Subbagian Hukum,

